



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/40/B.V/HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 254/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Nomor: 900/623/II.08/2014 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 254/ B.V / HK / 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Drs. Yuda Setiawan NIP 19711225 199101 1 001, dan untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 254 / B.V/ HK/ 2014 perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dan Lembaga Teknis Lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/254/B.V/ HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 254 / B.V/HK/ 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen),Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G /254 /B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran

Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 070/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 12-9-2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010.05.3.129235 /2014 05-12-2013	(010) (05) (12) (129235)	-	31.640.709.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk.I(IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Lampung	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.	010.05.3.129235 /2014 05-12-2013	010.05.13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31.640.709.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk.I(IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Lampung	-			Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.1	010.05.3.129235 /2014 05-12-2013	010.05.13.1244	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	216.350.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk.I(IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Lampung	Helasari Utari, SP,MM NIP.19730802 199803 2 005 Penata Tk.(III/d)	Dra. Zubaidah NIP. 19620827 199203 2 006 Penata Tk I (III/d)	Hartono,AMD NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur (II/c)	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.2	010.05.3.129235 /2014 05-12-2013	010.05.13.1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	31.171.083.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk.I(IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Lampung	Dra. Sulasih, MM NIP. 19620512 198703 2 012 Pembina Tk. I (IV/b)	Dra. Zubaidah NIP. 19620827 199203 2 006 Penata Tk I (III/d)	Hartono,AMD NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur (II/c)	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3	010.05.3.129235 /2014 05-12-2013	010.05.13.1249	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	175.000.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk.I(IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Lampung	Helasari Utari, SP,MM NIP.19730802 199803 2 005 Penata Tk.(III/d)	Dra. Zubaidah NIP. 19620827 199203 2 006 Penata Tk I (III/d)	Hartono,AMD NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur (II/c)	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
1.1.6	010.05.3.129235 /2014 05-12-2013	010.05.13.1250	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	78.276.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk.I(IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Lampung	Helasari Utari, SP,MM NIP.19730802 199803 2 005 Penata Tk.(III/d)	Dra. Zubaidah NIP. 19620827 199203 2 006 Penata Tk I (III/d)	Hartono,AMD NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur (II/c)	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO